



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2017/PA.Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Fitriani binti Hamzah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri dari anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 239/Pdt.P/2017/PA.Blk, tanggal 25 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Aldiansyah bin Ariadi;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 10 bulan yang lahir pada tanggal 09 September 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Aldiansyah bin Ariadi) dengan perempuan yang bernama Irdyanti Syam binti Syamsu umur 17 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Ujung Bulu, tanggal 24 Juli 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Aldiansyah bin Ariadi telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Aldiansyah bin Ariadi) dengan calon isterinya Irdyanti Syam binti Syamsu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aldiansyah bin Ariadi untuk menikah dengan perempuan bernama Irdyanti Syam binti Syamsu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 8 Agustus 2017, Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berumur 19 tahun tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Aldiansyah bin Ariadi dan calon istri dari anak Pemohon bernama Irdyanti Syam binti Syamsu di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya ingin menikah karena kemauan sendiri dan juga atas kemauan keluarga.
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa keduanya sering pergi bersama dan sudah biasa berpegangan tangan, berpelukan bahkan berciuman.
- Bahwa keduanya telah memahami hak dan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Aldiansyah bin Ariadi telah bekerja yaitu petani.

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya untuk pembuktian, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Aldiansyah bin Ariadi, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 H., oleh Hadrawati, S. Ag., M. HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs.H.Muhammad Baedawi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hadrawati, S. Ag., M. HI.

Drs.H.Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S. Ag.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 160.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 239/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)